

SIARAN PERS

Untuk disiarkan segera

MPPA Mengumumkan Dividen Interim untuk Tahun 2015 Sejumlah Rp 37,6 Miliar

Lippo Village, Tangerang Rabu, 25 November 2015

PT Matahari Putra Prima (MPPA) mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2015 sejumlah Rp 37,6 atau Rp 7/per lembar saham yang akan dibayarkan pada bulan Desember 2015.

Benjamin Mailool, Presiden Direktur MPPA, mengatakan, "Kami senang untuk mengumumkan dividen interim kepada para pemegang saham kami. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan yang selalu memaksimalkan nilai pemegang saham, meskipun berada pada situasi pasar yang penuh tantangan, dan memastikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan bisnis ritel Perseroan sejalan dengan arahan strategis jangka panjang."

Dividen interim dibayar dalam Rupiah sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 1 Desember 2015
- Ex-dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Desember 2015
- Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: 4 Desember 2015
- Ex-dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: 7 Desember 2015
- Tanggal Pencatatan berhak atas dividen tunai: 4 Desember 2015
- Pembayaran dividen tunai: 23 Desember 2015

Prosedur untuk Distribusi Dividend Interim:

- Dividen Interim Tahun Buku 2015 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 4 Desember 2015.
- 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening

















PT. Matahari Putra Prima Tbk

Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Desember 2015. Bukti pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2015 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

- 3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 16.00 WIB.
- 4. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim Tahun Buku 2015 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- 6. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat tanggal 9 Desember 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut diatas, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

















PT. Matahari Putra Prima Tbk

7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 23 Desember 2015.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Phoa Marchea Trenggono, Finance and Investor Relations marchea.phoa@mppa.co.in Danny Kojongian,
Director of Communications & Public Relations
danny.kojongian@hypermart.co.id

Tentang PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA)

Per 31 Desember 2014, MPPA mengoperasikan 267 gerai (107 Hypermart, 58 Foodmart dan 102 Boston Health & Beauty) di 67 kota di seluruh Indonesia. Perseroan melanjutkan ekspansi yang agresif dan membuka total 42 gerai baru pada tahun 2014 (8 Hypermart, 28 Foodmart dan 6 Boston Health & Beauty).

MPPA kian mendapatkan pengakuan lokal dan Internasional dengan diraihnya berbagai penghargaan diantaranya 2014 Customer Satisfaction by Roy Morgan, 2014 Excellence Experience by Bisnis Indonesia & Carre CCSL, 2014 Top 500 Bronze Award by Retail Asia, 2014 Charta Peduli Indonesia by Dompet Dhuafa, 2014 Superbrand Indonesia by Superbrand, 2014 Best Senior Management IR Support & Most Improved Investor Relations by Alpha Southeast Asia, 2014 Most Admired Companies by Fortune Indonesia, and 2014 Most Admired Company by Warta Ekonomi.













